

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini pembahasan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah Sebagai berikut:

1. Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) kota Bengkulu melindungi Anak korban kekerasan melalui beberapa langkah, yaitu: a) Menerima pengaduan dari korban langsung melalui *Instagram* (UPTDPPA KOTA BENGKULU) *WhatsApp*, *call center*, dan rujukan lembaga lain; b) Memberikan pendampingan yang mencakup asesmen kebutuhan klien dukungan psikosial awal penyusunan kronologi kasus, serta informasi layanan; c) Menangani kasus dengan pendekatan litigasi atau non-litigasi; dan d) Menyelesaikan kasus di tahap akhir, yang merupakan pemutusan hubungan secara formal dengan klien.
2. Tantangan Perlindungan Anak korban kekerasan yang di dampingi Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) kota Bengkulu adalah yang pertama sikap ketertutupan korban. Banyak korban, terutama anak-anak, merasa takut dan trauma untuk menceritakan pengalaman kekerasan yang mereka alami, terlebih jika pelaku adalah orang terdekat atau keluarga, yang ke-2 kurangnya pemahaman aparat penegak hukum.

Beberapa pihak di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dinilai belum sepenuhnya memahami Undang-Undang terbaru serta perspektif anak dalam menangani kasus kekerasan, yang ke3 keterbatasan fasilitas pendukung. UPTD PPA masih kekurangan sarana operasional, seperti kendaraan dinas (mobil molin), yang sangat dibutuhkan untuk mengantar korban dan pendamping selama proses penanganan kasus yang ke4 kurangnya sumber daya manusia (SDM), khususnya pendamping hukum anak. Yang ke-5 adanya tekanan dan ancaman dari pelaku. Tidak jarang korban atau keluarganya mendapat intimidasi dari pelaku, yang ke-6 rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan juga menjadi kendala. Dengan adanya kesadaran penuh dari Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) kota Bengkulu dapat menjadikan anak berani untuk bersuara dan mulai terbuka atas kekerasan yang menimpanya dan mengikuti jalan alur hukum sampai selesai.

3. Pelaksanaan perlindungan anak oleh UPTD PPA Kota Bengkulu telah sejalan dengan prinsip Hukum Keluarga Islam, terutama dalam memenuhi hak-hak dasar anak Hak Pemeliharaan Agama (Hifz Al-din), Hak Pemeliharaan Nasab (Hifz Al-nasl), Hak Pemeliharaan Kesehatan (Hifz Al-nafs), Hak Pemeliharaan Akal (Hifz Al'aql), Hak Ekonomi (Hifz Al-mal) Namun, diperlukan penguatan pendekatan keluarga dan komunitas serta integrasi nilai-

nilai Islam dalam layanan konseling dan rehabilitasi untuk hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) kota Bengkulu Perihal kekerasan terhadap anak merupakan hal yang sangat sensitif dan lebih banyak yang tidak mau melaporkan kejadian ini, maka dari itu Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) Kota Bengkulu harus lebih gencar lagi dalam hal pencegahan dan edukasi akibat hukumnya. Tidak hanya di tingkat kelurahan atau kecamatan, tetapi sampai dengan ke sekolah, edukasi ini sangat penting bagi anak dan berkenaan dengan generasi penerus bangsa. Perlunya Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) Kota Bengkulu menambah anggota personil di Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB).
2. Bagi Masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi di sekitarnya, karena dalam hal ini Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) Kota Bengkulu sudah menyediakan semua layanan untuk dapat memulihkan kembali korban sampai pulih kembali dengan gratis, serta identitas akan dirahasiakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habīb Al-Māwardi. *Al-Hawī Al-Kabīr*. Beirut: dar al-Fikr, 1994.
- Al-Jaziri, A. (2011). *Fiqih Empat Madzhab*. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Candra, M., Al Hasan, F. A., & Afghany, G. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Putusan Pengadilan*. Kencana.
- Hisyam, I. (2019). *Sirah Nabawiyah-Ibnu Hisyam*. Qisthi Press.
- Jauhari, I., & Fitriani, R. (2018). *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu*. Deepublish.
- Majalah As-Sunnah. (2005). *Edisi 10, Tahun IX/1426 H*. Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah.
- Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- M.mattori (2020). *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan System)*. Guepedia.
- Solichin, M. M., Alim, W. S., & Nasir, J. A. (2025). *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan di Pesantren: Perspektif Hukum Terhadap Pendidikan Islam*. Penerbit KBM Indonesia.
- Teguh, H. P. (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana: Dilengkapi dengan Studi Kasus*.
- Widodo, M. F. S., dkk. (2023). *Pengantar Hukum Keluarga Islam*. Serang, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.

Yanggo, H. T. (2004). *Fiqih Anak* (Edisi 1). Jakarta: PT Al-Mawardi Prima.

B. Jurnal Ilmiah

Abdullah, D. (2016). Perspektif Al-Qur'an tentang Posisi Manusia dalam Memakmurkan Alam Raya. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5(1), 13-20.

Arisandi, Y. (2017). Peran Pendidikan dalam Membentuk Masyarakat yang Beradab: Telaah Kritis Teori Perubahan Sosial. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 229-248.

Aryanti, Y. (2017). Hubungan Tingkatan Masalah dalam Maqashid Al-Syari'ah (Maslahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat) dengan Al-Ahkam Al-Khamsah. *El-Rusyd: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Ahlussunnah Bukittinggi*, 2(2), 35-57.

Budiyanto, H. M. (2014). Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>

Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 45-50.

Jannah, I. (2025). History and Concepts of the Maliki School of Jurisprudence: Sejarah dan Konsep Pemikiran Fikih Mazhab Maliki. *Al-Maktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin*, 2(1), 1-13.

Mubarok, N. (2022). Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 31-44.

- Mustaqim, A. (2006). Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian dengan Metode Tafsir Tematik). *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 4(2), 145-169.
- Sadiyah, K., & Mahalli, M. (2017, November). *Tuhfah Al-Maudud Bi Ahkam Al-Maulud Written by Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Prenatal Education Study). Proceeding of International Conference on Islamic Education (ICIED)*, 2(1), 308-316.
- Setyawan, D., Firdausi, F., & Rusmiwari, S. (2018). Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 64-72.
- Usman, H. S., & Astuti, S. D. (2019). Maqasid Syariah Ibn 'Asyur dan Pengukuran Kinerja Rantai Suplai Halal. *Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 251-269.
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57-82.
- Yuvita, Y. (2018). Hibah Orang Tua kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 3(1), 63-72.
- Zaki, M. (2014). Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam. *Asas*, 6(2).

C. Skripsi

- I, alfitra. (2021). *Perlindungan Hak Beragama Bagi Anak (Studi Komparatif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)* (Disertasi, UIN Ar-Raniry).
- Ali, A. (2024). *Tinjauan Fiqih Siyash terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak* (Disertasi, UIN Raden Intan Lampung).

Ambarani, S. P., & Triana, Y. (2023). *Efektioitas Pencegahan Perkawinan Anak oleh Dinas P3A di Kabupaten Sragen* (Disertasi, UIN Raden Mas Said).

N, Farah Dibba. (2021). *Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara)* (Disertasi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri).

Lestari, D. A. T. (2019). *Tanggung Jawab Orang Tua Mendidik Anak dalam Islam: Analisis Buku Tuhfatul Mauduud bi Ahkaamil Mauluud karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah* (Disertasi, UIN Maulana Malik Ibrahim). Menre'dalam, S. S. A. D., & Bugis, A. (t.t.). *Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.*

Wijaya, D. A. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Masa Pandemi 2020–2021 (Studi di DP3AP2KB Kota Tangerang)* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Hidayat, M. A. P. (2024). *Implementasi Program AMAN Project dalam Upaya Mengentaskan Perdagangan Anak di Indonesia* (Disertasi, Universitas Islam Indonesia).

D. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28B ayat (2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang System Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

E. AL-QUR`AN

Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur`an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf 2019 Q.S. An-Nisa: 9

Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur`an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf 2019 Q.S. Al-Isra: 70

Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf 2019 Q.S. Al-Ma'un: 1-7

Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf 2019 Q.S. At-Tahrim: 6

Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf 2019 Q.S. Al-Baqarah: 233

Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf 2019 Q.S. Al-An'am: 151

Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf 2019 Q.S. Luqman: 13-19

Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf 2019 Q.S. Al-Ahqaf: 15

Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf 2019 Q.S. Al-Kahfi: 46

F. WAWANCARA

Della Agustina, kepala Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan Perempuan Anak kota Bengkulu, wawancara, 11 Agustus 2025

Wawancara dengan koordinator substansi Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA) kota Bengkulu yaitu Bapak Alan Danuansa, S. Sos

Wawancara dengan koordinator substansi Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA) kota Bengkulu Yaitu Ibu Novita Charoline, S.I.kom.

Wawancara dengan koordinator substansi Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA) kota Bengkulu Yaitu ibu Anti Buana, S. Pd

